

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan salah satu unsur paling berharga dan memegang peranan penting dalam kehidupan dan penghidupan bangsa, terlebih negara Republik Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara agraris. Menurut sifat dan kenyataannya, di dalam hukum adat tanah memiliki kedudukan yang sangat penting (Soerjono Soekanto, 2012: 93). Kedudukan tanah dalam hukum adat memiliki fungsi yang sangat fundamental, tidak semata sebagai benda tidak bergerak melainkan juga sebagai tempat untuk bertahan hidup, melakukan aktifitas dalam memenuhi penghidupannya dan memiliki sifat mengikat bagi masyarakat maupun para anggotanya. Seiring dengan perubahan (sosial, ekonomi dan budaya) saat ini pandangan tersebut dilihat dengan sudut pandang ekonomi, sehingga tidaklah berlebihan apabila dunia internasional mensinyalir bahwa masalah pertanahan tidak lagi menjadi isu kemasyarakatan tetapi telah berkembang menjadi isu ekonomi.

Budi Harsono (1999 : 18) memberikan batasan tentang pengertian tanah berdasarkan apa yang dimaksud dalam hukum agraria dalam arti sempit yang menyangkut macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan hak kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun secara bersama-sama, orang-orang lain maupun badan hukum. Salah satu sektor

usaha yang dijadikan sebagai mata pencaharian sebagian masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat adat adalah bertani, sehingga tanah menjadi suatu sumber daya yang sangat dibutuhkan baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Dengan demikian agar tidak terjadi saling klaim pihak mana yang lebih berhak atas tanah dikemudian hari, maka perlu adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang tanah ulayat, yang menjamin hak menguasai dan hak milik kepada masyarakat hukum adat tidak terkecuali masyarakat hukum adat suku Dayak Punan.

Tanah ulayat tersebut dalam konsep hak milik merupakan hak yang bersifat komunal yang menunjukkan adanya hak secara bersama oleh para anggota masyarakat hukum adat. Dalam pelaksanaannya, kelompok masyarakat tersebut bisa merupakan masyarakat adat berdasarkan teritorial (desa, hutan dan lain-lain) maupun berupa adat genealogi (yang merupakan ikatan kekeluargaan, suku dan lain-lain).

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang berada dalam wilayahnya. Sebagaimana telah diketahui, bahwa wewenang tersebut ada yang masuk dalam ranah hukum perdata yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut dan ada yang masuk dalam ranah hukum publik yaitu berupa kewajiban untuk mengelola, mengatur, dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya.

Hak kesatuan masyarakat hukum adat adalah hak yang bersifat turun temurun, hak tersebut tidak didapat dari negara dan lahirnya hak ini karena proses peradaban yang dibangun dari peradaban di wilayah adatnya. Untuk itu, negara mempunyai kewajiban melindungi penguasaan tanah oleh pihak lain dengan perlindungan hukum yang mengakomodasi semua hak-hak yang melekat pada hak ulayat, bukan menghadirkan ketidakpastian hukum hak atas tanah adat itu.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945) alinea IV menyatakan bahwa tujuan negara adalah:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembukaan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 tersebut selanjutnya menjadi dasar dari perumusan Pasal 33 ayat (3) yang memberikan mandat kepada negara agar pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Keinginan yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut hendaknya menjadi jiwa dari seluruh peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai tanah, air dan kekayaan alam di Indonesia untuk menggapai tujuan negara yang hendak dicapai. Tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan tujuan yang mulia, keinginan negara tersebut dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945, yaitu “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Hak menguasai dari negara yang dipunyai negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia pada tingkatan tertinggi antara lain (Boedi Harsono, 2000: 230):

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya.
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dimiliki atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa itu.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Kekuasaan yang dimiliki negara dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dianggap sebagian kalangan sebagai upaya menggerogoti eksistensi hukum adat, sehingga perlahan hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya semakin terbatas. Pasal 33 ayat (3) tersebut di atas merupakan perintah konstitusi yang sangat jelas, akan tetapi karena terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yakni hak menguasai negara dan hak rakyat sebagai pemilik tanah maka timbullah konflik sektoral.

Hak menguasai dari negara ini membangun hubungan antara negara dengan bangsa, yakni semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas yaitu tingkatan mengenai seluruh wilayah negara. Hubungan ini bukan merupakan hubungan hak milik, sekalipun hukum agraria juga mengenal adanya hak milik (Achmad Sodiki, 2013: 251).

Terkait dengan hubungan hak menguasai negara dengan hak ulayat pada tingkatan tertinggi, Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 memberikan peluang kepada masyarakat hukum adat untuk tetap berada pada posisinya dan memaksimalkan peran sebagai ujung tombak dari keinginan negara untuk memajukan kesejahteraan umum.

Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 18b ayat (2) (amandemen ke-II) menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat sekaligus menjamin seluruh kewenangan yang dilimpahkan pada masyarakat hukum adat di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Setelah terbentuk dan berlakunya hukum agraria nasional, tanah ulayat juga mendapat tempat yang diikuti dengan beberapa syarat tertentu, yaitu eksistensi hak ulayat tersebut masih ada menurut kenyataannya, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UUPA) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, bahwa:

Dengan mengingat ketentuan Pasal (1) dan (2) pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pengaturan keagrariaan yang diatur dalam UUPA dianggap sudah sesuai dengan dasar ideologi negara dan jiwa bangsa yaitu Pancasila yang berwatak prismatic. Prismatic, sebagaimana dikemukakan oleh Fred Riggs, merupakan konsep pengintegrasian yang memadukan 2 (dua) pandangan yang berbeda yaitu: 1) paham individualisme, berpandangan bahwa setiap orang berdasarkan kemampuannya sendiri boleh memiliki tanah tanpa dibatasi, dan 2) paham komunalisme, berpandangan bahwa kesederajatan kedudukan manusia melarang adanya kepemilikan tanah oleh manusia secara perseorangan.

Namun pada sektor kehutanan, yang merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh masyarakat adat terganggu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang). Pasal 1 angka (6) UU Kehutanan menyebutkan

“Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, menjadi momok menakutkan bagi masyarakat hukum adat tidak terkecuali masyarakat adat suku Dayak Punan. Dengan dalih hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat artinya seluruh hak ulayat yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia adalah hak milik negara.

Menjadi ironis karena UU Kehutanan dijadikan sebagai alat bagi negara untuk mengambil alih hutan masyarakat hukum adat dan tidak sejalan dengan mandat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar NRI 1945, bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, Padahal UU Kehutanan merupakan peraturan pelaksana mandat pada sektor kehutanan. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kehutanan dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya seharusnya merujuk pada tujuan yang hendak dicapai negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar NRI 1945.

Kontroversi yang timbul akibat berlakunya UU Kehutanan saat itu mendapat perhatian serius masyarakat hukum adat, dalam hal ini melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN); Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu; dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap UU Kehutanan.

Hasilnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan para pemohon melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, dengan amar putusan diantaranya:

Pasal 1 angka (6) Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Pasal 4 ayat (3) penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

Pasal 5 ayat (1) hutan negara tidak termasuk hutan adat.

Dengan adanya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tersebut, sekaligus membuka kembali peluang masyarakat hukum adat untuk mengajukan permohonan pengukuhan terhadap hak ulayatnya.

Sebelumnya masyarakat hukum adat sub suku Dayak Punan pernah mengajukan permohonan tentang pengukuhan keberadaan hak ulayatnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (selanjutnya disebut

PMNATR/ KBPN No. 10 Tahun 2016) Pasal 2 ayat (1) bahwa “masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanah”,

Namun dalam perjalananya permohonan tersebut terkendala oleh beberapa faktor, seperti saat berlakunya UU Kehutanan dengan kontroversinya yang disebutkan diatas, juga dikarenakan konflik horizontal yang terjadi antar sub suku Dayak Punan dan akibatnya hingga saat ini upaya untuk mendapatkan pengukuhan terhadap hak ulayat belum tercapai. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah persoalan mengenai penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat yang terjadi antar sub suku Dayak Punan. Dalam hal ini, sengketa batas wilayah hak ulayat antara sub suku dayak *Punan Hovongan* dengan sub suku dayak *Punan Hobukot* (selanjutnya disebut *Punan Hovongan dan Punan Hobukot*).

Atas inisitif Kepala Desa Tanjung Lokang yaitu Hermoanto, negosiasi mengenai batas wilayah hak ulayat belum menghasilkan kesepakatan. Hal ini dikarenakan kedua sub suku Dayak Punan yaitu *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot* sama-sama mengklaim memiliki bukti dan merasa paling berhak atas wilayah yang disengketakan. Untuk itu, penulis merasa tertarik mengkaji tentang sengketa yang terjadi dengan melakukan penelitian dengan judul tesis “Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Hak Ulayat Antar Sub Suku Dayak *Punan Hovongan Dan Punan Hobukot* Di Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat antar sub suku dayak *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot* di Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat?
2. Apa kendala penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat antar sub suku dayak *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot* di Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat antar sub suku dayak *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot* di Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat antar sub suku dayak *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot* di Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademisi dalam hal kajian mengenai permasalahan yang menyangkut penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat baik pada suku Dayak Punan maupun suku lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun masukan kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait yang berperan dalam menetapkan rancangan peraturan daerah tentang penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat secara umum dan khususnya penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat yang terjadi antar sub suku Dayak Punan di Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat secara umum mengenai penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat dan khususnya penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat antar sub

suku Dayak Punan di Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada pelajar dan mahasiswa mengenai penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat secara umum dan secara khusus informasi mengenai penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat antar sub suku Dayak Punan di Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh mengenai Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Hak Ulayat Suku Dayak Punan di Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat ini merupakan karya penulis dan bukan plagiasi. Beberapa hasil karya yang mempunyai kesamaan materi atau secara umum saling berkaitan antara lain:

1. Iri Siam Musnita, SH/006147/2008 dengan judul tesis “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong”. Penulis merupakan mahasiswa pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah mempertanggungjawabkan tesis ini pada tahun 2008.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah apakah penyelesaian sengketa tanah ulayat secara alternatif atau yang dikenal

dengan Liurai menguntungkan masyarakat setempat. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain : 1) untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dilakukan oleh masyarakat malamoi; 2) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat; 3) untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dari pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat Malamoi. Hasil yang dicapai dari penelitian tersebut adalah penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh masyarakat Malamoi adalah penyelesaian sengketa secara alternatif atau yang dikenal dengan Liurai. Cara ini dipilih dengan alasan biayanya murah karena terkait dengan keadaan ekonomi masyarakat setempat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Penyelesaian dengan cara uang sirih pinang biasanya digunakan apabila terjadi sengketa dalam hal tanah ulayat yang dipergunakan oleh pemerintah untuk kepentingan fasilitas umum yang digugat oleh masyarakat hukum adat Malamoi.

Penyelesaian sengketa antara masyarakat sendiri ataupun pihak-pihak diluar anggota masyarakat hukum adat Malamoi yaitu dengan cara pendekatan sosial budaya melalui musyawarah dengan melibatkan lembaga masyarakat adat (*lemasa*), tokoh agama dan fungsionaris pemerintah (*tiga tungku*).

2. Markus Metusalach Ronsumbre (115201581/PS/MIH), dengan judul tesis “Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Ulayat Keret Rumbiak

Sebagai Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Di Kabupaten Biak, Papua”. Penulis merupakan mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya yang telah mempertanggungjawabkan tesis ini pada tahun 2013.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah penyelesaian sengketa tanah hak ulayat Keret Rumbiak mengandung unsur kepastian hukum karena berdasarkan atas asas musyawarah mufakat dan kerukunan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak ulayat Keret Rumbiak dan kepastian hukum penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak ulayat Keret Rumbiak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan.

Penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak ulayat Keret Rumbiak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor bupati di kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua telah dilaksanakan melalui Sidang Para-para Adat Dewan Adat Biak berdasarkan hukum adat setempat, dengan kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ganti rugi atau kompensasi bagi anggota Keret Rumbiak lain yang dirugikan. Penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak ulayat Keret Rumbiak mengandung kepastian hukum, karena memenuhi asas musyawarah mufakat dan kerukunan.

3. Ronald Amahorseya S./006216/MH/08 dengan judul tesis : Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Nabire Propinsi Papua. Penulis

merupakan mahasiswa pada program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah mempertanggung-jawabkan tesis ini pada tahun 2008.

Adapun yang menjadi pembahasan dalam tesis ini adalah apakah yang melatarbelakangi munculnya sengketa tanah hak ulayat dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire Propinsi Papua. Tujuan yang ingin dicapai dalam tesis ini antara lain : 1) untuk mengetahui alasan-alasan apa yang melatarbelakangi munculnya sengketa tanah hak ulayat; dan 2) untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire Propinsi Papua.

Hasil yang dicapai dari penelitian tersebut adalah munculnya sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor kecemburuan soisal. Faktor ekonomi muncul karena tanah-tanah yang dilepaskan oleh suku besar di nabire dilakukan dengan secara sukarela dan tanpa ganti rugi, sedangkan tuntutan pemenuhan kebutuhan semakin meningkat. Faktor kecemburuan sosial muncul dikarenakan tanah-tanah yang sebelumnya dilepaskan oleh masyarkat adat dialih fungsikan termasuk dijualbelikan yang memberiakn keuntungan secara materi kepada pihak yang mengalih fungsikan tanah-tanah tersebut.

Proses penyelesaian sengketa tanah hak ulayat dilakukan dengan cara non litigasi yaitu secara musyawarah untuk memperoleh kesepakatan atas tuntutan masyarakat adat setempat. Tahapan yang dilakukan dalam

proses penyelesaian sengketa tersebut adalah tahap musyawarah dan tahap pelaksanaan dari kesepakatan yang diambil dalam musyawarah.

Berdasarkan ketiga tesis yang dijadikan sebagai perbandingan diatas, masing-masing membahas dan meneliti tentang sengketa tanah ulayat dimana tesis pertama membahas dan meneliti tentang alternatif penyelesaian sengketa tanah ulayat yang berfokus pada efisiensi biaya dalam penanganan penyelesaian sengketa tanah ulayat. Sangat berbeda dengan kajian yang dilakukan peneliti, yaitu upaya apa yang ditempuh oleh masyarakat adat suku Dayak Punan dalam rangka mempertahankan batas wilayah hak ulayat mereka dalam rangka penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat.

Pada tesis perbandingan yang kedua, membahas dan mengkaji tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat yang berkepastian hukum. Apakah dengan alternatif penyelesaian sengketa tersebut memberikan kepastian hukum atau berkekuatan hukum tetap. Berbeda dengan kajian yang diteliti oleh peneliti yaitu mengenai legitimasi yuridis batas hak ulayat yang memberikan keadilan bagi masyarakat hukum adat khususnya suku Dayak Punan di Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

Tesis ketiga membahas mengenai penyelesaian sengketa terhadap tanah hak ulayat, dimana tanah yang dilepas oleh masyarakat adat suku besar Nabire dialihfungsikan sehingga mendatangkan keuntungan bagi

pengelola sehingga masyarakat menuntut ganti rugi atas tanah tersebut, sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu kajian mengenai penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat suku Dayak Punan yang berkeadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa batas wilayah tersebut. Dengan demikian sesuai dengan perbedaaan hasil penelitian dari ketiga tesis pembanding diatas, diharapkan menunjukkan legitimasi orisinalitas penelitian ini.

F. Batasan Konsep

1. Sengketa Batas Wilayah

Sengketa merupakan suatu situasi, terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa (Nurmaningsih, 2012: 12).

Secara harfiah batas merupakan garis, titik dan lain-lain yang digunakan sebagai pemisah antara dua bidang, pemisah antara dua ruang, pemisah antara dua daerah dan sebagainya. Dengan demikian, Sengketa batas wilayah dapat diartikan suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih pihak yang saling mempertahankan wilayah beserta seluruh unsur yang terdapat di dalamnya serta saling mempertahankan pendapat masing-masing, di mana perselisihan tersebut terjadi karena adanya suatu tindakan yang mengingkari perjanjian atau kesepakatan sebelumnya dalam

hal penyelenggaraan kewenangan salah satu suku yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang bersengketa atau suku lain yang terlibat dalam konflik batas wilayah hak ulayat tersebut.

Dalam penelitian ini, batas wilayah yang dibahas adalah pemisah antar dua daerah yang berpatokan pada batas alam dan pemetaan (sketsa tematik), antara sub suku dayak *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot* yang tidak memiliki kepastian hukum menurut sistem hukum positif yang dianut Negara Republik Indonesia.

2. Hak Ulayat

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat tersebut merupakan kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah secara turun temurun.

Menurut Van Vallenhoven dalam bukunya *Ter Haar*, hak persekutuan atas tanah sering disebut *beschickingsrecht* atau dalam berbagai istilah hukum adat sering diterjemahkan dengan nama hak ulayat, hak *pertuanan*, *parabumian*, dan sebagainya. Dikatakan sebagai hak persekutuan atas tanah atau hak ulayat karena hak atas tanah itu dimiliki

oleh suatu suku (*clan/gens/stam*), sebuah serikat desa-desa (*dorpenbond*) atau oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya (Endang Sumiarni, dkk, 2018: 39).

3. Sub Suku Dayak Punan Hovongan dan Punan Hobukot

Rumpun suku dayak Punan merupakan keturunan dari ras mogoloid, yang bermigrasi dari daratan asia menuju selatan yang merupakan letak pulau Kalimantan. Dalam penelitian ini, rumpun suku dayak yang menjadi fokus adalah rumpun suku Dayak Punan yang berada di Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, rumpun suku Dayak Punan ini terbagi ke dalam sub-sub suku diantaranya, *pertama* sub suku Dayak Punan *Hovongan*, *kedua* sub suku Dayak Punan *Hobukot*, dan *ketiga* sub suku Dayak Punan *Uheng Koreho*. Umumnya perkampungan suku Dayak Punan dapat kita jumpai di sekitar pinggiran sungai yaitu sungai Kapuas (*uheng*), sungai Bungan (*Hovongan*) dan sungai Koreho.

Sub suku dayak *Punan Hovongan* adalah salah satu sub suku Dayak Punan yang termasuk dalam rumpun suku dayak besar yang terdapat di perhuluhan sungai bungan (bahasa daerah disebut *Hovongan*) yang merupakan cabang sungai kapuas, tepatnya berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Jarak tempuh yang diperlukan antara pusat pemeritahan Kecamatan, Kabupaten ke perkampungan dalam wilayah

masyarakat adat suku dayak *Punan Hovongan* berkisar 260 km dan memerlukan waktu sekitar 8 (delapan) hingga 10 jam. Moda transportasi yang digunakan adalah *speedboat* (perahu dengan mesin pendorong \pm 40 hp), dan merupakan satu-satunya alternatif transportasi saat ini (hingga tahun 2019).

Sub suku dayak *Punan Hobukot* merupakan sub suku Dayak Punan yang mendiami pulau Kalimantan bersamaan dengan Suku Dayak pada umumnya dan berada pada wilayah administrasi Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Suku *Punan Hobukot* ini juga membangun perkampungan disekitar pinggiran/tepi aliran sungai Kapuas, dengan Desa Metalunai sebagai desa pusat. Jarak jangkauan antara pusat pemerintahan Kecamatan dan Kabupaten relatif lebih dekat dibandingkan dengan sub suku dayak *Punan Hovongan*, hanya berkisar antara 4 (empat) jam perjalanan menggunakan *speedboat* atau yang dikenal dengan sebutan perahu.

Keberadaan suku *Punan Hobukot* yang dekat dengan pusat pemerintahan Kecamatan dan Kabupaten tidak serta merta membawa perubahan yang signifikan. Hal ini terlihat dari pola hidup yang masih sangat sederhana dan juga aktivitas berladang berpindah-pindah seperti sub suku dayak *Punan Hovongan* masih dilakukan hingga saat ini.